SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran dan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.

(2) Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Bagian Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp137.012.308.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar dua belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

(4) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur secara proporsional.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2019, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dana Minimum, adalah bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD sebesar Rp130.012.308.000,00 (seratus tiga puluh milyar dua belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Kebumen;

b. Alokasi Dana Variabel, adalah bagian ADD sebesar 39,25% (tiga puluh sembilan koma dua puluh lima persen) dari jumlah ADD sebesar Rp130.012.308.000,00 (seratus tiga puluh milyar dua belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) yang diterima setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, keterjangkauan, dan jumlah Perangkat Desa;

c. Alokasi Dana Afirmasi, adalah bagian ADD sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) yang diterima setiap Desa sebagai *reward* dan *punishment* berdasarkan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk miskin dari Tahun 2016 ke Tahun 2017.

d. Alokasi Dana Siltap, adalah bagian ADD tambahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang diterima setiap Desa untuk mencukupi kebutuhan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Desember 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

ADDi = ADMi + ADVi + ADAi + ADSi

Keterangan:

ADDi : ADD untuk Desa i

ADMi : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i

ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

ADAi : Alokasi Dana Afirmasi untuk Desa i

ADSi : Alokasi Dana Siltap untuk Desa i

ADVi = BVDi x 39,25% ADD

Keterangan:

ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

BVDi : Bobot Variabel Desa untuk Desa i

ADD : Jumlah ADD se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp130.012.308.000,00 (seratus tiga puluh milyar dua belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah)

$$ADAi = \frac{0{,}75\%\ ADD}{\sum KPJPM} \times KPJPMi$$

Keterangan:

ADAi : Alokasi Dana Afirmasi untuk Desa i

ADD : Jumlah ADD se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp130.012.308.000,00 (seratus tiga puluh milyar dua belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah)

KPJPMi : Kenaikan atau Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 Desa i

∑ KPJPM : Akumulasi Kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 se-Kabupaten Kebumen

$$ADSi = \frac{ADDT \times JPDi}{JPD}$$

Keterangan:

ADSi : Alokasi Dana Siltap untuk Desa i

ADDT : Jumlah ADD Tambahan

JPDi : Jumlah Perangkat Desa i

JPD : Jumlah Perangkat Desa se-Kabupaten Kebumen

(3) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:

$$BVDi = a1KVLW + a2KVJP + a3KVJPM + a4KVKJ + a5KVJPD$$

Keterangan:

BVD i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i

a1 – a5 : Bobot masing-masing Variabel

KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah

KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

KVJPM : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin

KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan

KVJPD : Koefisien Variabel Jumlah Perangkat Desa

(4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:

a. Variabel Luas Wilayah (a1) : 0,200

b. Variabel Jumlah Penduduk (a2) : 0,250

c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a3) : 0,150

d. Variabel Keterjangkauan (a4) : 0,100

e. Variabel Jumlah Perangkat Desa (a5) : 0,300

(5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bersumber dari data laporan kecamatan.

(6) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersumber dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pertengahan Tahun 2018.

(7) Variabel Jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersumber dari data penduduk miskin Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Bupati.

(8) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersumber dari data laporan kecamatan.

(9) Variabel Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e bersumber dari data laporan kecamatan kondisi tanggal 31 Desember 2018.

(10) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah jumlah perangkat desa setelah dikurangi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

(11) Kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari perbandingan pengurangan penduduk miskin dari Tahun 2016 dan 2017 yang bersumber dari data penduduk miskin Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Bupati.

(12) Alokasi Tambahan Siltap setiap Desa dihitung dengan rumus ADD Tambahan dibagi jumlah total Perangkat Desa se-Kabupaten Kebumen data kondisi tanggal 31 Desember 2018, dikalikan dengan jumlah Perangkat Desa setiap Desa.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) ADD disalurkan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan :

a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dengan dilampiri:
 1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 3. Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2019;
 4. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019;
 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2019;
 6. RAB Tahun 2019;
 7. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 8. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 9. RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa telah dimasukkan di Sistem Informasi Desa (SID);
b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahap I, dengan dilampiri:
 1. Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 4. laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh persen)

sebagaimana format Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

5. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *printout* Sistem Keuangan Desa;

(2) ADD Tambahan disalurkan melalui rekening masing-masing desa dengan persyaratan:

1. Permohonan pencairan ADD Tambahan dari Kepala Desa kepada Camat;
2. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2019;
3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun 2019;
4. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019;
5. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
6. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk Bulan Januari sampai dengan November 2019 menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen)

5. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk Bulan Desember 2019, menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 a. Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
 b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
 c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

(2) Dalam hal Alokasi Dana Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), alokasi tambahan dapat digunakan sesuai ketentuan Pasal 7.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 November 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015